

**JADWAL DAN TATA CARA
PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI
PT PANIN SEKURITAS TBK**

Berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Panin Sekuritas Tbk ("Perseroan") yang telah dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 19 Juni 2026, telah disetujui bahwa Perseroan akan membagikan dividen tunai sebesar Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) per saham.

Pembayaran deviden tunai akan dilakukan dengan jadwal dan tata cara sebagai berikut:

1. Jadwal Pembayaran Dividen Tunai ("Dividen"):

(i) Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	: 29 Juni 2026
(ii) Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	: 30 Juni 2026
(iii) Cum Dividen di Pasar Tunai	: 1 Juli 2026
(iv) Ex Dividen di Pasar Tunai	: 2 Juli 2026
(v) Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen (Recording Date)	: 1 Juli 2026
(vi) Pembayaran Dividen Tunai	: 15 Juli 2026

2. Tata Cara Pembayaran Dividen:

- (i) Mekanisme pembayaran:
- Bagi Pemegang Saham yang sahamnya telah tercatat dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), dividen tunai akan diterima melalui Pemegang Rekening di KSEI.
 - Bagi Pemegang Saham yang sahamnya masih berupa warkat, dividen tunai akan ditransfer ke rekening bank Pemegang Saham. Surat permohonan transfer yang dilengkapi dengan nomor rekening bank dan salinan identitas pemegang saham wajib diserahkan paling lambat tanggal 1 Juli 2026 kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Sinartama Gunita, beralamat di Gedung Menara Tekno Lt.7, Jl. H. Fachrudin No.19, Kebun Sirih, Tanah Abang, Jakarta Pusat ("BAE").
- (ii) Dividen tunai yang akan dibayarkan tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
- (iii) Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri, baik orang pribadi maupun badan, yang sahamnya telah tercatat dalam Penitipan Kolektif KSEI wajib memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI.
- (iv) Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang negaranya memiliki Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda dengan Indonesia dan ingin pemotongan pajaknya disesuaikan dengan peraturan tersebut agar menyerahkan dokumen sebagaimana diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia ("**Dokumen Status Pajak**").
Ketentuan penyerahan Dokumen Status Pajak adalah sebagai berikut:
- Bagi Pemegang Saham yang sahamnya telah tercatat dalam Penitipan Kolektif KSEI, Dokumen Status Pajak harus diserahkan ke KSEI melalui Pemegang Rekening sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI.
 - Bagi Pemegang Saham yang sahamnya masih berupa warkat, Dokumen Status Pajak harus diserahkan ke BAE selambat-lambatnya 1 Juli 2026 pukul 16.00 WIB.
- Tanpa adanya Dokumen Status Pajak, dividen tunai yang dibayarkan kepada Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif Pajak Penghasilan Pasal 26 yaitu sebesar 20%.
- (v) Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada pada Pemegang Saham.

Demikianlah pemberitahuan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 23 Juni 2026
PT Panin Sekuritas Tbk
Direksi

